Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia

Oleh: M. Sularno*

Abstract

Study of Islamic family law in Indonesia and many Moslem countries is very interesting and urgent because Islamic family law denotes a field of Islamic law has an important position. This is because of its contribution to build society regularly and happily. Thus, many Moslem countries including Indonesia have pay attention more to Islamic law legislation as positive law for instance the Act o. 1 year 1974 regarding the marriage law, the Act No. 41 year 2004 concerning the waqf, the Act No. 7 year 1979 that has been changed by The Act No. 3 year 2006 about Religious Court. The impact of the positivization of Islamic family law is there is the certainty of Islamic law in Indonesia.

Keywords: undang-undang, hukum keluarga, kepastian hukum, dan legislasi.

I. Pendahuluan

Mengkaji hukum Islam bidang keluarga di Indonesia maupun negaranegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri, sebab, dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas dan terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulillah, sedangkan pada hukum (mu'amalah) lain, pada umumnya jiwa tersebut mengalami kelunturan yang signifikan antara lain akibat penjajahan Barat selama berabad-abad lamanya. Stagnasi perkembangan hukum Islam sebelum dan pada masa penjajahan Barat itu mengakibatkan hukum Islam sebagai sistem hukum yang mempunyai corak tersendiri telah diganti atau setidaknya dipinggirkan oleh hukum Barat (Kristen) dengan berbagai cara, seperti: teori resepsi, pilihan

¹ Dosen Tetap Program Studi Hukum Islam (Syariah) Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Email: sularno@fiai.uii.ac.id

(opsi) hukum, penundukan dengan suka rela, pernyataan berlaku hukum Barat mengenai bidang-bidang tertentu, sampai dengan pemberlakuan hukum pidana Barat kepada umat Islam, kendatipun bertentangan dengan asas dan kaidah hukum Islam serta kesadaran hukum masyarakat muslim. Hal ini mennyebabkan hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di dunia ini menjadi banyak yang hilang dari peredaran, kecuali hukum keluarga.

Dewasa ini hukum Islam bidang keluarga di Indonesia yang mempunyai daya tahan dari hempasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial, maupun total, yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap.¹

Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-undang Dasar atau konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anakanak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.

II. Tatanan Hukum Nasional dalam Masyarakat Majemuk

Pada Negara- negara berkembang termasuk Indonesia, arah pengembangan dan konsolidasi tatanan bhukum nasioanal mengalami perubahan. Hukum cenderung diterapkan meliputi bidang-bidang kehidupan yang sangat luas, mencakup berbagai etnik, asal keturunan, dan golongan, meliputi berbagai macam daerah yang mempunyai cirri fisik dan kebudayaan masing-masng. Hukum perseorangan diganti dengan hukum territorial, hukum special diganti hukum umum, dan hukum kebiasaan diganti hukum tertulis².

Di dalam masyarakat bangsa Indonesia, politik hukum di antaranya termaktub dalam GBHN dan menjadi salah satu sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Politik hukum itu, antara lain berupa peningkatan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, penyusunan peraturan perundang- undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional sejalan dengan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat

Upaya kearah kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia, terutama hukum keperdataan merupakan hal yang amat rumit 10. Usaha di bidang

¹ M. Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 92.

² Menurut Galenter (1966: 168).

ini dihadapkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keaneka ragaman agama dan etnik. Ia juga dihadapka pada perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupan yang dikehenaki dan direncanakan secara nasional. Oleh karena itu, kodifikasi dan unifikasi hukum dituntut untuk memperhatikan dan menampung keaneka ragaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut. Upaya dalam hal ini dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya: bidang hukum ketata-negaraan dan bidang hukum kekeluargaan (seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan).

Unifikasi dan kodifikasi hukum tidak dapat menghindarkan dari pluralisme bangsa Indonesia, misalnya dalam pengaturan badan peradilan, sebagaimana tercermin dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain Peradilan Umum, tiga peradilan lainnya merupakan peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu atau bagi golongan masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa badan peradilan mengenal diferensiasi, disamping spesialisasi. Demikian halnya dalam hukum perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1/1974 tentang Perkawinan, mengenal diferensiasi karena perbedaan agama dan kepercayaan³. Dengan demikian, ditilik dari aspek pluralitas masyarakat, sebagian hukum yang berlaku dalam tatanan hukum nasional itu bersifat majemuk (pluralistic) pula.

Pluralisme dalam tatanan hukum nasional sangat menonjol dalam bidang hukum keluarga, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlinan jenis kelamin serta akibat-akibatnya, meliputi hukum perkawinan dan kewarisan. Pluralisme itu mengacu kepada tatanan masyarakat (struktur dan pola budaya) yang dianut oleh masingmasing golongan. Hal itu menunjukkan bahwa tatanan hukum merupakan salah satu unsur dalam tatanan masyarakat secara makro, yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan.

Perihal hukum perkawinan dan kewarisan bersifat majemuk, ia berhubungan secara asimetrik dengan tatanan kekerabatan yang berlaku pada setiap golongan, baik yang didasarkan atas kesamaan agama, maupun yang didasarkan atas kesamaan etnik. Kemajemukan juga terjadi manakala agama dan etnik menyatu dalam suatu tatanan masyarakat yang terbatas, sebagaimana tercermin dalam hukum kewarisan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dan masyarakat Batak di Sumatera Utara. Masalah

³ Menurut Bagir Manan, Program penyusunan kodifikasi hukum ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kodifikasi selamanya mengandng berbagai kelemahan bawaan. Di satu sisi ia membutuhkan waktu lama karena harus lengkap dan menyeluruh, namun di sisi yang lain, kebutuhan hukum tidak mungkin menunggu, akibatnya timbul terobosan yang sering bersifat fighting the problem bukan solving the problem.

ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum yang diunifikasi, termasuk Kompilasi Hukum Islam⁴.

III. Al-Ahwal al-Syakhsiyah sebagiai komponen Fiqh al-Islam

Dalam dunia Ilmu Fiqh dikenal adanya bidang Al-Ahwal al-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga, yaitu fiqh yang mengatur hubungan antara suami-isteri,anak, dan keluaganya. Pokok kajiannya melipiti: 1). Munakahat, 2). Mawaris, 3) wasiyat, 4). Wakaf. Mengenai wakaf, memang ada kemungkinan masuk ke dalam bidang ibadah apabila dilihat dari maksud orang mewakafkan hartanya (untuk kemaslahatan umum), namun dapat dikategorikan dalam bidang al-ahwal al-syakhsiyah apabila wakaf itu wakaf zuri, yakni wakaf untuk keluarga.

Munakaha/pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya⁵. Pembahasan fiqh munakahat, mencakup topic-topik: peminangan, akad-nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar, mahram, rada'ah, hadanah, hal-hal yang berkaitan dengan putusnya perkawinan, iddah, ruju', ila', zihar, li'an, nafkah, dll. (menurut UU.no.1/74 ttg Perkawinan, perkara yang ada dalam bidang perkawinan sejumlah 22 macam).

Mawaris/kewarisan mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap hata warisan, menentukan siapa saja yang berhak terhadap harta warisan, bagaimana cara pembagiannya untuk masing-masing ahli waris. Fiqh Mawaris disebut juga Fara'id, karena mengatur tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hak para ahli waris. Pembahasan Fiqh Mawaris mencakup masalah: tajhiz/perawatan jenazah, pembayaran hutang dan wasiyat, kemudian tentang pembagian harta warisannya. Di samping itu dibahas pula mengenai penghalang untuk mendapatkan warisan, juga dibicarakan tentang zawil arham, hak anak dalam kandungan, hak ahli waris yang hilang, hak anak hasil perzinahan, serta masalah-maslah khusus.

Wasiyat adalah pesan seseorang terhadap sebagian hartanya yang diberikan kepada orang lain atau lembaga tertentu yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah ia meninggal dunia. Pembahasannya meliputi: orang yang berwasiyat dan syaratnya, orang yang diberi wasiyat dan syaratnya, hukum bagi penerima wasiyat yang membunuh pemberinya, tentang harta yang diwasiyatkan dan syaratnya, hubungan antara wasiyat dengan warisan, tentang lafaz dan tata cara berwasiyat, tentang penarikan wasiyat, dan

⁴ Cik Hasan Bisri. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 25-26.

⁵ Abu Zahrah. 1957. Al-Ahwal al-Syakhsiyah. Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi. hlm 19.

lain-lain.

Wakaf adalah penyisihan sebagian harta benda yang bersifat kekal zatnya dan mungkin diambil manfaatnya untuk maksud/tujuan kebaikan. Di dalam kitab-kitab fiqh dikenal adanya istilah wakaf zuri (keluarga) dan wakaf khairi (untuk kepentingan umum). Pembahasan mengenai wakaf meliputi: syarat- syarat bagi orang yang mewakafkan, syarat- syarat bagi barang yang diwakafkan, syarat-syarat bagi orang yang menerima wakaf, syigat/ ucapan dalam pewakafan, mengenai macam dan siapa yang mengatur barang wakaf beserta hak dan kewajibannya, tentang penggunaan barang wakaf, dan lain sebagainya⁶.

IV. Konflik Hukum Islam, Sipil, dan Adat di Bidang Hukum Keluarga di Indonesia.

Di Indonesia, terjadi konflik antara hukum Islam, hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Konflik antara ketiga system hukum ini berawal sejak masuknya penjajahan Belanda di Indonesia, dan terus berlanjut hingga saat ini. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa kita berupaya untuk mengatasi konflik tersebut, namun hingga sekarang belum kunjung selesai. Itulah sebabnya, setiap Garis-garis Besar Haluan Negara dan kebijakan Negara lainnya senantiasa menggaiskan upaya-upaya yang harus dikerjakan dalam pembinaan dan pembangunan hukum nasional, di antaranya adalah mengatasi konflik seperti tersebut di atas. Kita meyakini bahwa mengatasi masalah ini tidaklah mungkin dikerjakan secara tambal sulam, melainkan harus dengan konsep-konsep dan aksi yang menyeluruh serta integral berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan dasar dan falsafah negara Republik Indonesia.

Realita sejarah menunjukkan bahwa konflik antara ketiga system hukum itu bukanlah terjadi secara alamiyah, melainkan ada unsure kesengajaan, yakni ditimbulkan oleh system koloniailisme waktu itu dan rekayasa dari pihakpihak yang tidak menghendaki perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa lalu dan saat ini. Konflik hukum mengandung arti konflik nilai –nilai social dan budaya yang timbul secara wajar. Jika ada pertemuan antara dua atau lebih system nilai yang asing bagi suatu masyarakat, biasanya akan selesai dengan sewajarnya, karena setiap masyarakat memiliki daya serap dan daya adaptasi terhadap system nilai asing, namun jika konflik system nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang secara artificial sesuai dengan kebutuhna politk, maka sulitlah menghapuskan konflik itu secara tuntas.

⁶ A.Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 49-50.

Islam yang masuk ke Indonesia pada abad- abad pertama hijriyah telah membawa system nilai baru berupa akidah, syari'ah dan akhlak. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah memiliki secara memadai system nilai yang berlaku lama berupa peraturan-peraturan adat di setiap masyarakat yang beragam.

Selaras dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai hukum Islam itu diresapi dan diamalkan dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adapt setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai aidah, syari'ah dan akhlak Islam. Pergumulan kedua system nilai itu berlaku secara wajar, tanpa adanya konflik antara kedua system nilai tersebut. Karena itu, L.W.C. Van den Berg, seorang sarjana Belanda, berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto receptio in complexu yang berarti orang-orang Islam di Indonesia menerima dan memperlakukan syari'at Islam secara keseluruhan. Pada masa itu (sampai dengan 1 April 1937), Pengadilan Agama mempunyai kompetensi yang luas, yakni seluruh hukum sipil (perdata) bagi perkara-perkara yang diajukan, diputus menurut hukum Islam.

Pada mulanya, penjajahan Belanda bermotifkan perdagangan, yakni karena tertarik pada rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang amat laris di pasaran Eropa waktu itu. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, Belanda memerlukan kekuasaan atas Indonesia, maka direbutlah kedaulatan Indonesia dengan segala cara: kepandaian diplomasi, politik ada domba. dan kekuatan senjata yang akhirnya berhasil mejadikan Indonesia sebagai koloni Belanda selama lebih dari 300 tahun. Politik hukum pun disesuaikan dengan kepentingan kolonialisme, yakni hukum direncanakan untuk diunifikasi, disatukan, yang berarti, hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan pula di Indonesia. Pada waktu itulah timbul konflik-konflik hukum, karena ada diantara para sarjana hukum Belanda tidak menyetujui unifikasi sebagaimana tersebut di atas. Para sarjana hukum Belanda yang menolak unifikasi itu dipelopori oleh C.Van Vollenhoven dengan bukunya De ontdekking van het adatrecht (penemuan Hukum Adat). Menurutnya hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia bukunlah hukum Islam, melainkan hukum Adat, yakni hukum yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat sejak dulu, dan hukum yang telah berhasil membuat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib. Dengan demikian teori receptio in complexu dari Van den Berg diganti dengan teori receptie dari Van Vollenhoven.

Berbicara tentang konflik antara hukum sipil dengan hukum Islam, dalam kontek Indonesia, hukum sipil itu berarti gabungan antara hukum sipil Barat (Belanda) dengan hukum Adat. Sementara itu konflik antara tiga system hukum ini masih berlanjut dalam proses, maka –mungkin untuk mudahnya- para sarjana hukum Indonesia sekarang sering mengatakan

bahwa hukum nasional Indonesia berunsurkan tiga, yakni hukum Islam, Adat, dan Barat. Dari tiga unsur inilah hukum nasional diramu. Dalam membina dan membangun hukum nasional, kita perlu memahami benar-benar sifat dan hakikat ketiga system hukum itu, dan menilainya sebagaimana adanya, supaya dapat menentukan bagian-bagian mana yang telah diserap oleh kesadaran hukum masyarakat.

Mengenai hukum Islam, jika kita ingin menyodorkan hukum Islam sebagai alternatif dari system hukum lainnya, maka seharusnya diusahakan secara sungguh-sungguh untuk menemukan ketentuan- ketentuan syari'at Islam, sehingga fiqih yang dihasilkan akan benar-benar dapat dijadikan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Khusus hukum keluarga, konflik antara hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Sipil di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Islam sangat memperhatikan pembinaan pribadi dan keluarga. Akhlak yang baik pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis, oleh karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dirasakan sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yan telah diberikan oleh Allah SWT dalam setiap aktivitas pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga. Kendatipun dalam ilmu fiqih hukum keluarga digolngkan mu'amalah, akan tetapi unsure ibadatnya lebih terasa, karena itu selalulah hukum kelarga berkaitan erat dengan agama Islam. Di sinilah konflik-konflik timbul, yaitu manakala ada system hukum lain (hukum Sipil dan Adat) yang akan menukarnya. Terlebih lagi karena sejarah penjajahan atas negeri —negeri Islam mencatat, kehendak yang berkuasa untuk memberlakukan hukum Sipil itu diwarnai oleh politik kekuasaan.

Hukum Sipil pun, terutama bidang hukum keluarga, erat sekali kaitannya dengan moral dan kesusilaan masyarakat Barat – tempat hukum Sipil bermula dan berkembang-, moral dan kesusilaan mana tentunya berakar pada agama mereka (Kristen).

Hukum Adat juga erat pertaliannya dengan moral dan susila masyarakat tertentu, yang niscaya berakar pada agama dan kepercayaan -terutama pada zaman bahari- yang berkembang pada masing-masing masyarakat adapt⁷.

⁷Bustanul Arifin. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Isani Press. hlm. 42- 44.

V. Legislasi Hukum Islam bidang Keluarga di Indonesia

A. Tata cara Pembentukan HukumNasional

Sebelum membahas tata cara pembentukan hukum nasional di Indonesia, terleih dahulu perlu dideskripsikan mengenai asas hukum nasional, yaitu sebagai berikut:

- 1. Asas hukum merupakan suatu kebenaran asasi yang akan menjadi dasar pertimbangan etis, sosial, dan keadilan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, bahkan dalam sistem pembentukan hukum.
- 2. Asas yang berkaitan dengan pembentukan hukum nasional adalah:
 - a. Asas hukum yang menentukan politik hukum.
 - b. Asas hukum yang menyangkut ciri dan jiwa tata hukum nasional.
 - c. Asas hukum yang menyangkut formal/struktural organisatoris sistem hukum nasional.
 - d. Asas hukum yang menentukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan
 - e. Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundangundangan⁸.

Adapun asas yang meliputi politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan terdiri atas:

- a. Asas unifikasi.
- b. Asas yang mengutamakan bentuk hukum tertulis sebanyak mungkin.
- c. Hukum asional tertuang dalam bentuk tertulis,
- d. Asas hukum kebiasan, baru berlaku apabila tidak ada hukum tertulis atas putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- e. Asas undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum,
- f. Asas tidak ada kekosongan hukum,
- g. Asas pengumuman dalam media massa dan media elektronik tertentu sebagai syarat utuk berlaku (bukan syarat untuk mengikat).
- h. Asas tata urutan peraturan perundang-undangan,
- i. Asas persamaan di depan hukum,
- j. Asas hukum sebagai pengayoman
- k. Asas kebhinekaan hukum (dalam hal diperlukan).

Perlu diketahui bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan yang lengkap mengenai proses dan prosedur atau tata cara mengenai pembentukan

⁸ Roesminah. 1995. Pembinaan cita hukum dan Asas-asas hukum Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasioal, dalam Himpunan Makalah buku II B BPHN.

peraturan perundang-undangan. Yang ada hanyalah pengauran secara parsial dan bersifat tersebar. Dan secara umum pembentukan undang-undang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- Proses penyiapan Rancangan Undang-undang, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah atau di lingkungan DPR (dalam hal RUU-inisiatif)
- Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPR.
- 3. Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas perintah presiden)⁹.

B. Konfigurasi Pembentukan Hukum Islam di Indonesia

Pembentukan hukum di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan undang-undang.

Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik; paling tidak dapat dilihat dalam aspek politik hukum nasional. Demikian pula halnya dengan hukum Islam di Indonesia, ia senantiasa berada dalam pengaruh kekuatan politik. Oleh karena itu, konfigurasi pembentukan hukum Islam di Indonesia selalu diiringi dengan verted interest politik.

Di Indonesia, proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam undang-undang, baik yang langsung menyebutkannya dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan maslahah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik. Daniel S.Lev mengemukakan bahwa hukum daam Islam dipisahkan dari kepentingan khusus masyarakat lokal dan digeneralisasikan bagi kepentingan segenap umat, dan hukum Islam adalah hukum ketuhanan yang berlaku bagi setiap muslim di manapun berada¹⁰.

⁹ Sirajuddin. 2008. Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bengkulu: Pustaka Pelajar Offset. hlm. 122.

¹⁰ Daniel S.Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan.* Jakarta: LP3ES. hlm. 79.

Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak perlu seluruhnya dilakukan. Ketentuan hukum Islam yang perlu dijadikan hukum nasional adalah hukum yang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasan negara dan berkorelasi dengan ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah dalam masalah kekuasaan peradilan, hukum keluarga, perbankan syari'ah, dan lain sebagainya.

C. Produk Hukum Nasional yang bersumber dari Hukum Islam bidang Keluarga

Tiga produk hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam yakni: Undang-undang no. 1/1974 tentang Perkawinan, Undang-undang no.41/2004 tentang Wakaf, dan Undang-undang no. 3/2006 tentang Perubahan Undang-undang no. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

1. Undang-undang no. 1/1974 tentang Perkawinan

Peranan hukum Islam dalam persoalan perkawinan bagi muslim Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Bagi orang Islam di Indonesia, sahnya perkawinan adalah apabila dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Perkawinan yang merupakan perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, menurut Islam seharusnya didasarkan atas asas: a. Kesuka-relaan, b. persetujuan ke dua belah pihak, c. Kebebasan memilih, d. Kemitraan suami dan isteri, e. Untuk selamanya. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat al-Rum: 21.

Undang-undang Perkawinan juga mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, aqad nikah, nafqah, perceraian, rujuk, dan sebagainya (ada 22 masalah).

2. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Islam, wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen ekonomi yang sangat potesial untuk menopang kesejahteraan umat. Namun hingga saat ini peran dan fungsi wakaf belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan ini. Membutuhkan waktu yang cukup lama pengaturan wakaf di Indonesia yang masih berada pada level di bawah undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI, dan beberapa aturan lain.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menjadi angin segar bagi umat Islam dalam hal perwakafan. Sebagai salah satu instrumen dalam pengelolaan wakaf dan sebagai manifestasi hukum Islam, terutama di Indonesia perlu memperhatikan kendala selama ini, misalnya: masih belum terformatnya peraturan teknis pengelolaan wakaf, dan masih adanya kelemahan dalam pengaturan hukumnya. Jika kendala ini dapat diatasi, maka dengan undang- undang ini terdapat peluang untuk mengimplementasikan hukum Islam tentang wakaf demi kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang ini mengandang beberapa aspek:

- a. Hukum Islam sudah menjadi bagian yang teritegrasi dan terunifikasi dalam hukum nasional.
- b. Benda wakaf dalam undang-undang ini telah diperluas dari sebelumnya yang tidak hanya pada benda tidak bergerak, namun juga benda bergerak, seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.
- c. Persyaratan nazir ditambah dengan pengelolaan harta wakaf ditinjau dari aspek penyalurannya.
- d. Konsekuensi hukum bagi penyimpangan dalam pengelolaan harta benda wakaf telah diatur dalam undang –undang, bahkan dikategorikan dalam tindank pidana. Namun dalam penjelasan pasal 62 ayat (2) dinyatakan tentang pemeberlakuan upaya tahkim atau arbitrase. Jika tidak bisa diselesaikan, maka diproses melalui pengadilan atau Mahkamah Syar'iyyah.

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU.N0.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Gelombang pasang surut institusi Peradilan Agama (Al-Qada' fi al-Islam) di Indonesia berjalan seiring dengan pasang surut peran politik umat Islam¹¹. Terjadi tarik menarik antara kepentingan politik penguasa dengan kepentingan umat Islam. Di satu sisi motivasi politik penguasa yang ada menciptakan legal policy yang mengedepankan nilai sekularisme, dengan dalih hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial serta pertimbangan pluralisme masyarakat. Di sisi lain, umat Islam mempersepsikan bahwa hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama adalah bagian dari kewajiban agama yang bukumnya wajib kifayah untuk dipertahankan dan dilaksanakan.

Sejalan dengan kesadaran politik hukum umat Islam dan meluasnya kebutuhan umat Islam terhadap lembaga Peradilan Agama sebagai media untuk menyelesaikan perkara, serta perkembangan hukum Islam di Indonesia yang begitu cepat, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendorong agar dibentuk undang-undang Peradilan agama, akhirnya

¹¹ Deliar Noer. 1998. *Islam dan Politik; Mayoritas dan Minoritas?*. Jakarta: Prima. hlm. 21.

terwujud pada tahun 1989, selanjutnya untuk menyesuaikan perkembangan, diadakan perubahan terhadap undang-undang ini dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006. Kewenangan Peradilan Agama pun menjadi kian luas meliputi sejumlah bidang pekerjaan. Pertama: Perluasan kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. sadaqah, h. Infaq, dan i. Ekonimi Islam (syari'ah). Kedua: penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. Ketiga: Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.

Selain tiga produk undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam bidang keluarga di atas, kini tengah berlangsung upaya peningkatan eksistensi Kompilasi Hukum Islam yang baru berstatus Instruksi Presiden untuk dijadikan undang-undang. Di samping itu juga tengah dirumuskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta tengah diperjuangkan disyahkannya Undang-undang Perbankan Syari'ah.

VI. Penutup

Hukum Islam di bidang keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, hal ini berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan di dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam, utamanya Indonesia, bidang hukum ini senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk melegalkan/legislasi hukum Islam menjadi hukum positf ke dalam berbagai produk peraturan perundang-udangan RI, antara lain dapat disebutkan: Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah. 1957. Al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Bustanul Arifin. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cik Hasan Bisri. 1997. *Peradilan Islam dalam Tantangan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Daud Ali, M. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Deliar Noer. 1998. Islam dan Politik; Mayoritas dan Minoritas. Jakarta: Prima.
- Djazuli, A. 2005. Ilmu Figh; Penggalian dan Penerapannya. Jakarta: Prenada Media.
- Roesminah. 1995. Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional. Jakarta: Badan Pembinan Hukum Nasional.
- Sirajuddin. 2008. Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bengkulu: Pustaka Pelajar Ofset.

M. Sularno: Dinamika Hukum Islam ...